

# PERUBAHAN RELASI SOSIAL DALAM KELOMPOK KEKERABATAN MATRILINEAL MINANGKABAU DI PINGGIRAN KOTA

(Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang)

Oleh :  
Azwar

## *Abstract*

*This research shows that is increase of population account and do the law that can be ulayat land certificated along with city development that causes the smash ownership system and using of ulayat land in Minangkabau system of urban matrilineal kins. In this conditions, rising divergence and strained situation between individu who is not suit with function of kins tie. Changing ownership structure and using ulayat land, it is not conflict with constitution of custom, so function of matrilineal kins constants strong in Minangkabau matrilineal. The functional structurally, system of Minangkabau matrilineal relatives can still held out because the changing happens through social diferenciation. The un-condition balance will happen in hight and low of frequency social interaction in extended family. The struggle to defend life through collecting of harato pusako rendah inherited competition between in nuclear family. It's always followed with competition increase, adaptation process with agreement values before and it can go on in the form of new structural integration through distribution happening nature resources and social from the nuclear family is succesfull that can be used by the extended family.*

## **I. Pendahuluan**

Pada masyarakat Minangkabau menurut Kato (1982 : 52) relasi sosial didasarkan atas nilai-nilai dan norma untuk kepentingan kolektif yang menjadi bagian dari kehidupan *rumah gadang*. Kolektifitas dalam *Rumah gadang* sebagai simbol keturunan sebuah kaum dan suku memiliki kekuatan untuk mengikat anggota keturunan. Setiap anggota keturunan melalui peran dan status yang dimilikinya menjadi dasar untuk melakukan relasi sosial. Pusat dari kekerabatan ada di *rumah gadang* dan relasi sosial yang terjadi menurut Alma (2002 : 30) dapat berbentuk hubungan antara seluruh anggota kaum dan suku yang terdiri atas ikatan *batali darah* dan *batali adat*. Ikatan *batali darah* adalah hubungan antara anak dengan orang tua serta nenek, sedangkan ikatan *batali adat* adalah hubungan yang tercipta karena suku yang sama meskipun ikatan pertalian darah sudah sangat jauh. Pada relasi sosial berdasarkan pertalian darah hubungan berlangsung dalam keluarga luas dan inti. Sementara pada relasi sosial berdasarkan pertalian adat hubungan sosial terbangun dalam keluarga luas.

Kemudian penelitian yang terkait dengan perubahan sistem kekerabatan Minangkabau di Sumatera Barat juga telah pernah dilakukan oleh Beckmann (1971), Evers (1985), Sunny (2000), Erwin (2003). Keempat peneliti ini menyimpulkan

bahwa telah terjadi perubahan fungsi sosial dan ekonomi dari fungsi keluarga luas (*extended family*) menjadi fungsi keluarga inti (*nuclear family*). Fungsi sosial dan ekonomi yang dimaksudkan adalah pemberian jaminan sosial terhadap orang lanjut usia, anak yatim dan perempuan janda tidak lagi didapatkan dari keluarga luas. Tetapi fungsi tersebut mereka peroleh dari masing-masing keluarga inti. Perubahan tersebut disebabkan oleh lahan pertanian yang dikelola secara bersama tidak mampu lagi memproduksi untuk kepentingan bersama. Karena lahan tersebut telah dimanfaatkan untuk yang tidak produktif, seperti untuk tempat tinggal, tempat usaha.

Beberapa penelitian yang dilakukan di atas dan hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Perubahan ekonomi masyarakat sangat jelas mempengaruhi aspek sosial dan budaya yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Berupa tidak berfungsi lagi kelompok kerabat dalam memproteksi anggotanya. Begitu pula dengan pemilikan dan pemanfaatan lahan milik bersama dalam masyarakat Minangkabau diperuntukan untuk fungsi sosial dan ekonomi anggota kelompok kerabat, terutama bagi orang lanjut usia, anak yatim dan perempuan janda. Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut di atas yang membedakannya dengan penelitian ini adalah melihat keberlangsungan relasi sosial dalam perubahan struktur kepemilikan tanah. Relasi sosial yang dimaksud disini adalah simbiosis mutualisme, komensalisme dan parasitisme.

Melalui latar belakang yang disampaikan di atas maka tulisan ini meneliti bagaimanakah implikasi perubahan struktur kepemilikan tanah terhadap relasi sosial dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau di Pinggiran Kota Padang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif melalui analisis etik dan emik.

## **2. Perspektif Struktural Fungsional Terhadap Perubahan Sosial**

Implikasi dari perubahan beberapa fungsi keluarga dalam masyarakat Minangkabau akan terjadi peralihan fungsi-fungsi yang selama ini berada dalam lembaga tradisional akan berada pada lembaga formal. Akibatnya adalah hubungan sosial yang terbentuk tidak lagi berdasarkan hubungan emosional tetapi telah menjadi hubungan yang rasional. Interaksi sosial yang terjadi berdasarkan kepentingan bukan berdasarkan kesadaran. Hal ini merupakan sebuah manifestasi dari tuntutan dan corak sebuah fungsi lembaga yang bersifat formal. Secara empiris beberapa fungsi unit-unit sosial dalam masyarakat Minangkabau sudah diambilalih oleh lembaga formal, seperti *social insurance*, *social security*, *socialization* dan *social responsibility*. Jaminan sosial bagi anak kemandirian dulunya merupakan fungsi dari *extended family* tetapi sekarang anggota keluarga inti telah mengambil fungsi *social insurance* tersebut Begitu pula dengan jaminan keamanan, pendidikan dan tanggung jawab masa depan anak kemandirian tidak lagi pada rumah gadang.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem masyarakat Minangkabau seperti yang digambarkan di atas menekankan suatu keteraturan. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dari perspektif struktural fungsional yang dikembangkan oleh beberapa ahli dan dijelaskan oleh Merton (dalam Ritzer, 1992) dan Smelser (dalam Weiner, 1994) lebih terinci tentang proses dan mekanisme perubahan. Meskipun dalam sistem masyarakat Minangkabau telah terjadi perubahan dalam beberapa fungsi unit-unit sosialnya tetapi pada prinsipnya tetap mengacu suatu tujuan yaitu

menjaga keteraturan dan keseimbangan sebuah sistem sosial. Artinya beberapa fungsi sosial dari unit-unit sosial tidak lagi dijalankan oleh lembaga yang seharusnya dijalankan dalam lembaga tradisional telah dilaksanakan oleh lembaga baru. Tetapi fungsinya masih tetap sama secara institusi tradisional rumah gadang.

Teori dari Parsons dan Merton di atas secara jelas menggambarkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dihindari dalam dinamika kehidupan masyarakat. Artinya kedua ahli tersebut tidak menghalangi perubahan jika perubahan itu ada. Namun apa yang menyebabkan perubahan tidak dijelaskan dengan rinci oleh Parsons dan Merton. Pemikiran Weber (1986) tentang Etika Protestan dan McClelland (1994) tentang motivasi untuk prestasi dengan jelas menggambarkan penyebab perubahan sosial dalam masyarakat Eropa. Dimana pemikiran Parsons dan Merton merupakan teori yang memungkinkan terjadinya sebuah perubahan. Sedangkan pemikiran Weber (1986) dan McClelland (1994) merupakan teori pemicu untuk terjadinya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat.

Weber (dalam Johnson, 1986 : 283) menjelaskan bahwa aspek-aspek tertentu dalam etika Protestan merupakan perangsang yang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis. Stimulan dapat dilihat sebagai suatu *elective affinity* (konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik) antara tuntutan etis yang berasal dari kepercayaan Protestan dan pola-pola motivasi ekonomi yang perlu untuk pertumbuhan sistem kapitalis. Etika Protestan memberi tekanan pada usaha menghindari kemalasan atau kenikmatan semauanya, dan menekankan kerajinan dalam melaksanakan tugas dalam semua segi kehidupan, khususnya dalam pekerjaan dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Sistem kapitalisme modern menuntut untuk membatasi konsumsi supaya uang yang ada diinvestasikan kembali dan untuk pertumbuhan modal.

Begitu pula dengan McClelland (dalam Lauer, 1993 : 137) menyatakan bahwa masyarakat yang tinggi tingkat kebutuhan untuk berprestasinya, umumnya akan menghasilkan wiraswastawan yang lebih bersemangat dan selanjutnya menghasilkan perkembangan ekonomi yang lebih cepat. Kebutuhan untuk berprestasi (*need for achievement*) adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, dan sama dengan motif-motif lain pada umumnya, kebutuhan untuk berprestasi ini adalah hasil dari pengalaman sosial sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu motivasi berprestasi yang tinggi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebaliknya motivasi untuk berprestasi yang rendah dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Perubahan sistem ekonomi tradisional (Subsistensi) pada masyarakat Minangkabau yang mengandalkan tanah ulayat sebagai sumber kehidupan menjadi sistem ekonomi modern yang tidak mengandalkan kehidupan dari tanah ulayat. Memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam fungsi-fungsi struktur sosial baru masyarakat Minangkabau. Perubahan fungsi sosial baru tersebut tidak terlepas dorongannya dari nilai-nilai budaya Minangkabau yang menjadi pegangan seluruh masyarakatnya. Kebutuhan untuk berprestasi menjadi dorongan utama bagi setiap anggota kelompok kerabat. Seperti yang dinyatakan dalam pepatah adat "*karatau madang dihulu, babuah habungo alun, merantau bujang dahulu, dirumah baguno alun*" (karatau besar dihulu, berbuah berbunga belum, merantau bujang dahulu, di rumah belum berguna). Artinya anak laki-laki disuruh meninggalkan rumah kalau ia belum berhasil dalam hidupnya, jika sudah berhasil maka akan menjadi tempat anggota keluarga mengadakan segala persoalannya terutama ekonomi.

Pada konteks ini, bahwa tanah ulayat sebagai salah satu unsur yang sangat fungsional dalam mengikat anggota kelompok kerabat matrilineal Minangkabau. Disamping fungsi mengikat anggota kelompok kerabat dan juga sebagai entitas dan identitas anggota yang diwujudkan dalam bentuk relasi sosial yang terjadi antar anggota kelompok kerabat. Melalui tanah ulayat, fungsi ekonomi kelompok kerabat terutama untuk anak perempuan bisa berjalan dan memberi implikasi dengan semakin menguatnya relasi sosial yang dibangun diantara anggota kelompok kerabat. Sebaliknya disfungsi tanah ulayat sebagai sumber kehidupan anggota kelompok kerabat akan menimbulkan kegoncangan dalam hubungan kekerabatan. Pada kondisi seperti ini peran anak laki-laki sangat besar sekali mengatasi goncangan tersebut, apabila anak laki-laki tidak mampu memainkan peran secara kultural maka relasi sosial menjadi lemah. Tetapi anak laki-laki mampu memainkan perannya secara kultural maka relasi sosial menjadi kuat. Pada akhirnya fungsi keseimbangan dalam kelompok kerabat mampu mengintegrasikan dan menguatkan sistem matrilineal Minangkabau.

Melalui perspektif struktural fungsional ini, perubahan yang terjadi dalam sistem matrilineal Minangkabau terutama di pinggiran kota berkaitan dengan fungsi yang dimainkan oleh anak laki-laki. Artinya perubahan memungkinkan terjadi dalam sistem kekerabatan tersebut, namun perubahan itu ditentukan oleh fungsi lama akan diambil alih oleh fungsi struktur baru. Fungsi yang baru ini akan menggantikan fungsi lama yang terdesak oleh faktor eksternal, seperti kebutuhan akan tanah ulayat untuk pembangunan kota yang tidak bisa dihindari maka fungsi tanah ulayat harus dicari pada fungsi lainnya. Hal inilah yang dikatakan sebagai proses perubahan melalui tahap disfungsi dan akhirnya muncul fungsi keseimbangan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

### **3. Relasi Sosial dalam Kelompok Kekerabatan Matrilineal**

Masyarakat Koto Tangah sebagai komunitas matrilineal Minangkabau tidak bisa terhindar dari proses pembangunan. Konsekuensinya adalah dinamika sosial akan menyentuh struktur kehidupan yang melekat dalam sistem kelompok kekerabatan matrilineal Minangkabau. Parsons (1986) dan Merton (1986) melihat masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil memungkinkan terjadinya perubahan. Proses perubahan tersebut berlangsung melalui tahap fungsional menjadi tahap disfungsional dan akhirnya kembali menjadi fungsional ekuilibrium. Tanah ulayat bagian dari struktur kehidupan matrilineal Minangkabau dimana di atas inilah fungsi dan ikatan kelompok kerabat berjalan. Namun dorongan untuk terjadinya perubahan tersebut menurut Durkheim dan Smelser adalah perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Kemudian Weber (1986) dan McClelland (1994) bahwa nilai-nilai religius dan kebutuhan akan berprestasi menjadi pemicu terjadinya perubahan.

Tanah ulayat dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau memiliki fungsi yaitu (1) menyediakan tempat tinggal anak kemenakan, (2) menyediakan lahan pertanian, (3) sumber ekonomi subsistensi, (4) sebagai identitas kelompok kerabat, (5) sebagai pengikat kelompok kerabat, (6) sebagai simbol kekuasaan mamak penghulu. Dari fungsi tersebut relasi sosial atau ikatan kelompok kerabat luas berjalan dalam bentuk simbiosis komensalisme. Ditandai dengan saling peduli dan saling berkunjung dalam frekuensi yang cukup tinggi. Semuanya ini berlangsung di

bawah mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat. Setiap anggota kelompok kerabat berkewajiban untuk memperhatikan kondisi yang dihadapi oleh anggota yang lainnya. Pada kondisi seperti ini bantuan yang diberikan tidak menjadi perhitungan untung rugi, artinya bantuan yang diberikan baik materi maupun non materi tidak dalam posisi yang rugi. Hal ini sesuai dengan nilai agama dan kultural yang telah ditanamkan pada anggota kelompok kerabat terutama anak laki-laki yang dewasa melalui lembaga surau sedari kecil.

Sistem ekonomi agraris memungkinkan sistem kekerabatan matrilineal bertahan diatas fungsi tanah ulayat. Dimana masyarakat mayoritas bertahan hidup dengan mengandalkan hasil pertanian. Oleh karena itu lahan menjadi sangat urgen sekali dalam menjaga keseimbangan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau secara umum. Mengikuti pemikiran Weber (1986) bahwa tindakan yang bersifat tradisional sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tradisional yang mengitarinya. Tetapi individu akan cenderung mengarah berpikir rasional dalam mencapai harapan-harapan yang lebih besar. Tindakan berpikir secara rasional inilah yang dikatakan sebagai tindakan untuk bisa maju seperti diungkapkan oleh Mc Clelland (1994) sebagai *need for achievement*. Sedangkan Durkheim mengatakan sebagai perubahan dari kondisi solidaritas organik menjadi solidaritas mekanik yang ditandai dengan tingkat kesadaran kolektif masing-masing anggota masyarakat.

Kemudian lembaga-lembaga sosial berupa surau yang berperan sebagai tempat sosialisasi bagi anggota kelompok kerabat dibangun secara efektif dengan batasan-batasan tanah ulayat yang dimilikinya. Artinya setiap anggota kelompok kerabat akan memiliki lembaga sosial tersendiri dalam mensosialisasikan anggotanya berdasarkan kepemilikan tanah ulayat. Hasil sosialisasi tersebut diawasi oleh mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat sebuah rumah gadang. Hal inilah yang menyebabkan fungsi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau berjalan di atas kepemilikan tanah ulayat. Terinternalisasinya nilai-nilai tersebut kepada seluruh anggota kerabat menciptakan kesadaran kolektif yang kuat dalam sistem kekerabatan. Disamping itu nilai-nilai kultural yang kuat mendorong anak laki-laki dewasa menjalankan perannya sebagai fungsi ekonomi keluarga.

Pemahaman nilai agama dan budaya yang kuat melalui lembaga tradisional yaitu surau menyebabkan dinamika individu orang Minang terutama anak laki-laki tidak bisa dihindari. Disamping itu sistem ekonomi modern yang berorientasi pada hasil non pertanian mendesak keberadaan kelompok kerabat matrilineal Minangkabau. Sistem ekonomi modern yang ditandai dengan ekonomi perdagangan dan hubungan yang lebih rasional. Menyebabkan terjadi proses konversi tanah ulayat sebagai basis sektor pertanian menjadi sektor perdagangan dan jasa. Proses ini tidak bisa dielakan oleh komunitas Minangkabau terutama yang berada di perkotaan. Cikal bakal anggota kelompok kerabat untuk berperilaku dalam sektor ekonomi modern sudah ada, sekarang ini sistemnya mendesak struktur kehidupan mereka menyebabkan mudah sekali untuk masuk ke dalam sistem tersebut.

Cikal bakal perilaku untuk harus berprestasi yang diperoleh individu Minang secara kultural, seperti dalam adat dinyatakan *karatau madang dahulu babuahi babungo batun marantau bujang dahulu dirumah baguno ulun*. Kemudian juga didukung oleh pepatah adat lainnya adalah *kaluak paku kacang balimbiang dilenggang lenggokan anak dipangku kemenakan di himbing urang kampuang dipatenggangkan*. Kedua nilai ini menjadi pendorong anak laki-laki Minang untuk

mencari prestasi setinggi mungkin dan nantinya mereka bertanggung jawab untuk memperhatikan mulai dari anaknya, seluruh kemenakan satu kerabat dan juga warga satu kampung. Apabila anak laki-laki yang sudah dewasa mampu menjalankan perannya ini akan mendapat tempat terhormat baik secara agama maupun kultural matrilineal Minangkabau.

*Need for achievement* menurut Mc Clelland (1994) tumbuh dari sikap pribadi dan kebudayaan. Pribadi meliputi dorongan yang muncul dari dalam diri individu sedangkan kebudayaan merupakan nilai dan norma yang melekat ke dalam pribadi. Dengan demikian keinginan pribadi untuk berprestasi merupakan manifestasi dari kebudayaan yang dianut oleh individu. Disinilah yang dimaksud oleh Parsons (1986) sebagai proses penyesuaian diri individu dalam menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungannya. Proses penyesuaian ini menurut Merton (1986) terjadi melalui tahap disfungsi atau munculnya fungsi manifes dan laten dari struktur sosial. Masyarakat Koto Tengah sebagai masyarakat yang berada di pinggiran kota memungkinkan terjadinya perubahan dalam fungsi-fungsi sistem sosial. Namun perubahan tersebut berjalan dalam tahap-tahap seperti yang diungkapkan oleh Parsons (1986) dan Merton (1986) tersebut.

Tekanan ekonomi modern yang berorientasi pada perdagangan dan jasa memberi dampak yang cukup bagi masyarakat Koto Tengah. Dampak tersebut terutama pada fungsi tanah ulayat yang selama ini untuk ekonomi subsistensi berubah menjadi ekonomi pasar. Dulunya kebutuhan sayur mayur untuk rumah tangga diperoleh dari hasil pertanian mereka, namun sekarang kebutuhan tersebut dibeli di pasar. Demikian pula dengan fungsi tanah ulayat sebagai lahan pertanian sudah berubah menjadi lahan industri atau permukiman. Ini merupakan sebuah konsekuensi dari perkembangan daerah Koto Tengah sebagai bagian dari wilayah perkotaan. Perubahan struktural tersebut secara simultan mempengaruhi sistem konvensional yang menjadi bagian dari sistem matrilineal Minangkabau dimana dicirikan dengan kehidupan yang bersifat egalitarian.

Pertumbuhan jumlah penduduk anggota kelompok kerabat yang tidak sebanding dengan luas lahan yang dimiliki menyebabkan tanah ulayat tidak bisa berfungsi secara maksimal dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Durkheim (1986) mengatakan sebagai faktor internal penyebab perubahan dan diikuti oleh peningkatan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan tersebut tidak lagi diperoleh dalam lembaga tradisional seperti surau tetapi telah diganti oleh lembaga baru yaitu sekolah-sekolah formal atau menurut Smelser (1994) terjadinya proses diferensiasi struktural. Sehingga nilai-nilai modern yang berorientasi pada material sebagai ukuran keberhasilan dan prestise seorang individu masuk dalam tatanan sistem kekerabatan. Akibatnya sebagian besar masyarakat Koto Tengah berusaha mengumpulkan materi melalui tanah ulayat yang dimiliki secara bersama tersebut.

Pada kondisi seperti sistem kekerabatan masyarakat Koto Tengah mengalami proses disfungsi. Hal ini ditandai dengan (1) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan tempat tinggal untuk anak kemenakan, (2) kelompok kerabat tidak mampu menyediakan lahan pertanian untuk anak kemenakan, (3) hasil produksi anggota kelompok kerabat untuk kebutuhan pasar, (4) kehilangan salah satu identitas kelompok kerabat, (5) ikatan kelompok kerabat melemah, (6) mamak penghulu tidak memiliki simbol dan sumber biaya untuk memimpin. Ciri-ciri tersebut tidak muncul terpisah-pisah tetapi saling berkaitan atau menurut Parsons (1986) bersifat sibernetik.

Dimana ciri disfungsional yang satu akan berhubungan dengan ciri disfungsional yang lainnya atau sebaliknya ciri nomor 6 terkait dengan ciri nomor 4.

Proses tersebut dilakukan melalui penjualan tanah ulayat yang dilakukan oleh mamak dan kemenakan. Terlebih dahulu membuat sertifikasi tanah ulayat atas nama pribadi tanpa melibatkan seluruh anggota kelompok kerabat yang juga punya hak. Tindakan seperti ini yang menjadi pemicu fungsi sosial dan ekonomi kelompok kerabat tidak lagi berjalan dan akibatnya mempengaruhi ikatan kelompok kerabat dalam bentuk relasi sosial yang telah terbangun selama ini. Hawley (1955) melihat masyarakat yang homogen dan tanah sebagai dasar kehidupannya maka hubungan sosial yang dibangun cenderung bersifat simbiosis commensalities. Artinya hubungan yang egalitarian diantara sesama mereka menjadi ciri khas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Koto Tangah tidak lagi menjadikan tanah ulayat sebagai basis kehidupan kelompok kerabat maka relasi sosial yang terbangun menjadi simbiosis mutualitistis dan parasitis.

Pada kondisi terjadinya disfungsi tanah ulayat dalam sistem kekerabatan, anggota kelompok kerabat mencari sumber-sumber ekonomi diluar sistem tersebut. Dari beberapa orang masyarakat Koto Tangah khususnya petani yang melakukan mobilitas geografis atau merantau sekarang ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan kelompok kerabat menyediakan lahan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka. Lain halnya dengan bukan sebagai petani lebih didorong oleh keinginan untuk menambah sumber ekonomi baru selain tanah ulayat. Bukan saja anggota kelompok kerabat yang tidak memperoleh lahan sebagai sumber ekonomi, bahkan mamak sebagai pemimpin kelompok kerabat juga kehilangan sumber dalam membiayai kelompok kerabatnya. Karena selama ini mamak membiayai kemenakan berasal dari harta pusaka bukan dari harta pencaharian.

Fungsi ninik mamak dalam kondisi tanah ulayat yang disfungsional masih tetap berjalan, namun fungsinya tidak lagi sempurna seperti halnya ikut memikirkan biaya untuk kemenakannya. Seperti dalam memberikan nasehat atau ikut serta dalam menikahkan kemenakan masih tetap dipertahankan. Hanya biaya untuk kebutuhan hidup dan menikahkan kemenakan yang tidak bisa lagi diberi oleh mamak. Hal ini apa yang dikatakan oleh Afrizal (2000) bahwa tidak ada dalam sejarahnya mamak membiayai kemenakan dari harta pencahariannya tetapi dibiayai oleh hasil dari harta pusaka. Selama ini yang membiayai kemenakan adalah orang tua perempuan, jadi dari dahulu ibu sebagai tanggung jawab ekonomi bagi anak-anaknya. Biaya tersebut diperoleh ibu adalah dari pengolahan lahan pertanian yang diberikan oleh kelompok kerabat. Oleh karena itu mamak sebagai pengatur (manajer) dan ibu sebagai bendahara (ambun puru') dalam membiayai anggota kelompok kerabat.

Disfungsi dari tanah ulayat tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Karena tanah ulayat merupakan salah satu bagian dari sistem matrilineal dan bagian lainnya yang terpenting adalah suku. Artinya untuk menentukan sebuah kelompok kerabat luas bisa melalui suku yang dimiliki kelompok keturunan. Biasanya untuk satu kelompok kerabat luas atau satu paruik diambil dari 3 generasi ke atas dan 3 generasi ke bawah. Sehingga identitas kelompok kerabat masih bisa dipertahankan melalui suku yang dimiliki masing-masing warga kerabat. Melalui garis kesukuan ini hak dan kewajiban setiap anak kemenakan akan terlihat, hak dan kewajiban tersebut tercermin dari status dan peran yang diberikan secara formal adat.

Implikasi lainnya dari disfungsi tanah ulayat dalam kelompok kerabat adalah saling berkunjung antar kerabat semakin berkurang atau melemah. Hal ini disebabkan oleh sumber kehidupan mereka tidak sama lagi, lain halnya kalau semua anggota kelompok kerabat sumber ekonomi masih sangat tergantung pada tanah ulayat. Maka frekuensi saling berkunjung masih bisa dipertahankan karena secara geografis dan administratif masih tinggal dan bekerja pada tempat yang sama. Tingginya kebutuhan akan tanah ulayat untuk pembangunan dan bertambahnya jumlah anggota kelompok kerabat menyebabkan pengelolaan tanah ulayat menjadi tidak teratur. Kondisi seperti ini terjadi penjualan dan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat tidak secara konstitusi adat. Artinya menjual tanah ulayat untuk memperkaya diri sendiri tanpa melibatkan anggota kelompok kerabat lainnya yang berhak.

Terbatasnya tanah ulayat sebagai lahan pertanian dan berubahnya orientasi hidup yang dipengaruhi oleh anggota kerabat lainnya yang terlebih dahulu bekerja di kota-kota besar. Merupakan sebuah dorongan dari anggota kelompok kerabat untuk melakukan mobilitas geografis. Memakai konsepnya Mc Clelland (1994) *need for achievement* anggota kelompok kerabat dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Kato (1982) lebih melihat pada faktor sistem matriarkat menjadi penyebab orang Minang pergi merantau. Ternyata dilapangan ditemui bahwa sistem matriarkat tidak begitu pendorong utama orang Minang pergi merantau, melainkan lebih disebabkan oleh terbatasnya lahan yang subur tersedia di kampung. Bukan berarti anak laki-laki tidak diberi kesempatan mengolah lahan tetapi anak perempuan lebih diutamakan karena mobilitasnya sangat terbatas.

Masyarakat Koto Tangah mulai pergi merantau tidak selama masyarakat Minang yang berada di darek. Kebiasaan merantau mulai dilakukan sesudah perang PRRI karena terpaksa meninggalkan kampung halaman disebabkan banyak anak laki-laki yang dicari oleh tentara pusat. Kemudian sekitar tahun 1940-an terjadi musibah besar dimana hasil panen mereka diserang oleh hama. Jadi kedua peristiwa ini menjadi pemicu masyarakat Koto Tangah melakukan mobilitas sosial ke kota-kota atau daerah lainnya. Pembangunan yang memanfaatkan tanah ulayat yang jumlah semakin terbatas tersebut menambah lagi persoalan baru yaitu kelompok kerabat yang tinggal dikampung berusaha menguasai secara individual. Proses yang dilalui dalam penguasaan tanah ulayat tersebut tidak dilakukan secara konstitusi adat dan lebih mengandalkan pada kebodohan sebagian kerabatnya.

Pada kondisi disfungsi tanah ulayat terjadi ketegangan-ketegangan dalam struktur kekerabatan dimana peran dan fungsi mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat tidak berjalan terutama dalam mengatur dan mengelola tanah ulayat. Masing-masing anggota kelompok kerabat berusaha mencari sumber ekonomi baru diluar sistem kekerabatan. *Urang sumando* memiliki peran yang sangat banyak dalam kehidupan anak kemenakan, seperti menyediakan tempat tinggal, mencari biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya lainnya. Orientasi lebih kepada fungsi keluarga inti menyebabkan interaksi yang terjadi dengan keluarga inti lainnya dalam kelompok kerabat menjadi berkurang. Hal ini disebabkan masing-masing anak kemenakan memikirkan kebutuhan hidupnya. Proses disfungsi tanah ulayat merubah fungsi kelompok kerabat parauk menjadi kerabat mande.

Meskipun tanah ulayat mengalami proses disfungsi dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, tetapi sistem hidup diluar agraris sudah dipersiapkan semenjak awal baik anak perempuan maupun laki-laki. Ketika tanah ulayat tanah



tidak mampu lagi menyediakan sumber ekonomi maka anak kemenakan baik perempuan maupun laki memasuki sektor lainnya yaitu perdagangan dan jasa. Minimal orang Koto Tangah akan menjadi pedagang sayur mayur pada pasar-pasar satelit yang ada di Kota Padang. Tetapi kebanyakan mereka membuka rumah makan di Kota Padang maupun di rantau atau membuka bufet jamu. Sudah bisa kita ketahui bahwa pekerjaan berdagang memerlukan perhitungan yang berorientasi benefit. Oleh karena itu tidak heran dalam aktifitas sehari-hari anggota kelompok kerabat akan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Artinya bantuan yang diberikan kepada anggota kelompok kerabat lainnya sama-sama memberi keuntungan.

Hal inilah yang dikatakan oleh Soewardi (2005) orang Minang cenderung memadukan sikap individualistik dengan kolektifitas. Artinya sikap individualistik tersebut merupakan manifestasi dari keberhasilan seorang individu dan keberhasilan tersebut dipergunakan untuk membangun kebersamaan. Untuk sampai pada tingkat kolektifitas maka seorang individu Minang akan bertindak sangat rasional sekali. Apabila mereka telah berhasil, maka keberhasilannya tersebut dibagi-bagi pada anggota kerabat atau orang kampungnya. Nilai-nilai individual tersebut diperoleh melalui surau sebagai wadah tempaan untuk memperkuat adab dan karsa mereka. Hal inilah yang menyebabkan individu Minang yang berhasil akan memperhatikan juga kelompok kerabat dan orang kampungnya.

Perhatian yang diberikan oleh orang Minang yang berhasil tersebut minimal menyediakan tempat tinggal bagi anggota kerabatnya yang belum punya rumah. Disamping itu juga memperkerjakan anggota kerabatnya yang belum memiliki pekerjaan. Fungsi manifes dari sikap individualistik orang Minang dalam mengejar *need for achievement* adalah bisa berhasil dalam usaha atau pekerjaan yang lainnya. Sedangkan fungsi latennya adalah dengan sikap individualistik tersebut hasilnya bisa membantu anggota kerabat atau orang kampungnya yang belum berhasil dari segi ekonomi. Memang fungsi mamak tidak berperan dalam mendorong kemenakan bisa berhasil pada sektor ekonomi perdagangan ini. Tetapi perannya masih dibutuhkan dalam persoalan keluarga, seperti menghadiri pertunangan dan pernikahan kemenakan.

Dengan demikian pada proses disfungsi tanah ulayat, dimana sumber hidup tidak lagi bersandar pada sektor agraris tetapi bergeser pada sektor ekonomi modern. Melalui proses ini fungsi ekuilibrium mulai muncul dalam sistem kekerabatan. Artinya fungsi kelompok kerabat luas menampakan kembali terhadap anak kemenakan. Hal ini bisa dilihat pada masyarakat Koto Tangah bahwa dalam fungsi ekuilibrium fungsi sistem kekerabatan ditandai dengan (1) anggota kerabat paruik atau mande yang belum punya rumah baik dikampung atau dirantau tinggal sementara di tempat saudara perempuan, (2) berusaha diluar sektor pertanian, (3) hasil produksi mayoritas untuk sumber pendapatan, (4) identitas kelompok didasarkan atas suku dan garis keturunan, (5) kelompok kerabat diikat oleh salah satu anggota yang punya nilai lebih, (6) mamak penghulu sebagai simbol dan pemimpin kelompok kerabat dibiayai dari diri sendiri

Fungsi ekuilibrium muncul karena terjadi proses penyesuaian dalam struktur kehidupan matrilineal Minangkabau. Disfungsionalnya tanah ulayat tidak menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi sistem kekerabatan. Fungsi tersebut bisa tercapai melalui proses ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam ikatan kekerabatan. Hasil hubungan yang tidak kuat dan disertai dengan munculnya

simbiosis parasitisme ternyata memberi implikasi dalam jangka panjang yaitu kemenakan yang berhasil mampu mengambil alih fungsi kelompok kerabat. Meskipun mereka berhasil di rantau namun melalui lembaga-lembaga sosial yang mereka bentuk dirantau mampu mengakomodasi fungsi kelompok kerabat. Seperti munculnya kelompok-kelompok arisan keluarga, kampung, sampai tingkat yang lebih luas yaitu warga Minang.

Disamping kelompok-kelompok arisan bermunculan juga organisasi-organisasi mulai dari tingkat nagari sampai propinsi. Melalui organisasi atau perkumpulan inilah mereka akan memainkan fungsi kolektifitas. Artinya mereka akan saling berbagai informasi tentang peluang usaha dan pekerjaan yang bisa diberikan kepada anak kemenakan yang tinggal dikampung yang masih menganggur. Sesuai dengan konsep Smelser (1994) bahwa terjadinya proses diferensiasi struktural, dimana peran lembaga-lembaga tradisional seperti surau dan kelompok rumah gadang sebagai wadah informasi serta akses mendapat pekerjaan diganti oleh lembaga baru seperti yang disebut diatas. Dengan demikian fungsi kelompok kerabatan masih berjalan sesuai dengan fungsi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Oleh karena terjadi pergeseran sistem ekonomi agraris menjadi ekonomi modern, maka ninik mamak yang akan diangkat juga dilakukan penyesuaian. Bentuk penyesuaian tersebut meliputi segi ekonomi dan pengetahuan calon ninik mamak itu sendiri. Artinya seorang ninik mamak yang diangkat dalam kelompok kerabat paruik dipilih dari anak kemenakan yang telah berhasil dari segi kekayaan yang dimilikinya atau minimal seorang pejabat dipemerintahan. Mekanisme pemilihan dan pengangkatan mamak ini dalam koridor adat, yaitu masih dalam *unilineage group*. Pada struktur kekerabatan, posisi ninik mamak masih tetap dipertahankan namun peran yang dimainkan tidak secara penuh disaat mamak mempunyai tugas sebagai pengelola dan redistribusi hasil harta pusaka kepada anak kemenakan.

Masyarakat Minangkabau yang selalu mengalami dinamisasi, fungsi dan ikatan kekerabatan juga melakukan proses penyesuaian. Proses penyesuaian tersebut dalam rangka membentuk fungsi ekuilibrium dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Dimana fungsi sosial dan ekonomi kelompok kerabat selama ini diperoleh dari keberadaan ulayat kaum telah diambil alih oleh fungsi anggota kelompok kerabat. Saudara laki-laki ibu yang kuat secara ekonomi tampil mengikat seluruh anggota kerabat, umumnya anak laki-laki tersebut disepakati dalam kerabat paruik sebagai mamak. Jika dalam kelompok kerabat sudah ada mamak yang diangkat secara resmi maka anak laki-laki tersebut masih menempatkan fungsi mamaknya dalam hal-hal tertentu tetapi tidak dalam kaitannya dengan uang.

Mamak sebagai pemimpin formal dalam rumah gadang yang diangkat secara adat dalam kondisi perubahan fungsi tanah ulayat masih tetap dipertahankan sebagai simbol pimpinan. Namun peran dari mamak tersebut lebih banyak dijalankan oleh mamak sebagai saudara ibu laki-laki. Oleh karena itu dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau peran seorang mamak masih tetap berjalan dalam posisi mamak sebagai pimpinan formal rumah gadang dan mamak sebagai saudara laki-laki ibu. Meskipun anak kemenakan banyak yang pergi merantau, interaksi masih tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Sehingga apapun persoalan yang dihadapi anak kemenakan baik yang berada di kampung maupun dirantau bisa terdeteksi oleh mamak mereka.

#### **4. Perubahan Sifat Relasi Sosial dalam Kelompok Kekerabatan Matrilineal**

Sistem ekonomi modern yang banyak digeluti oleh anak kemenakan sekarang ini menuntut penyesuaian dalam membimbing anak kemenakan. Bentuk penyesuaian tersebut meliputi bantuan yang diberikan dalam sifat mutualitis, artinya bantuan yang diberikan jangan sampai merugikan usaha dari anggota kerabat. Terkecuali bantuan yang diberikan tersebut setelah dikelola dengan baik melalui bimbingan dan habis juga maka tidak ada ganti rugi. Namun prinsip utama yang ditekankan adalah setiap bantuan diusahakan untuk dikembalikan jika sudah berhasil. Hal inilah yang dikatakan oleh Hawley (1955) masyarakat yang telah terdiferensiasi cenderung membangun hubungan yang bersifat simbiosis mutualitis dan komensalistis. Hubungan saling menguntungkan tetapi kalau merugi atau tidak mau mengembalikan melihat hubungan antara mamak dengan kemenakan, ibu dengan saudara yang lainnya, anak saudara ibu yang lainnya.

Berubahnya struktur pemilikan tanah ulayat memberi konsekuensi terhadap berfungsinya kelompok kerabat dalam hal penyediaan tempat tinggal dan sumber ekonomi lainnya. Namun perubahan tersebut tidak memutuskan ikatan kekerabatan dalam artian hubungan antara mamak dan kemenakan dan antar ibu serta dengan sepupu. Hubungan masih tetap berjalan tetapi sifat atau pola hubungan mengalami perubahan. Begitu pula dengan hubungan mamak dengan kemenakan masih tetap berjalan terutama hubungan kemenakan dengan mamak dari saudara laki-laki ibu. Fungsi sosial ekonomi lebih banyak dijalankan oleh mamak dari saudara laki-laki ibu.

Begitu pula dengan entitas dan identitas sebuah kelompok kerabat paruik dan mande tidak lagi mempergunakan tanah ulayat melainkan suku yang mereka pakai. Artinya suku yang dipakai merupakan patokan untuk menentukan batasan sebuah kaum dalam tingkat paruik dan mande. Sehingga basis sistem matrilineal tidak terganggu meskipun tanah ulayat mengalami disfungsi. Begitu pula pola tempat tinggal yang selama ini bersifat matrilokal, dimana kelompok kerabat perempuan tinggal bersama dengan anak kemenakan yang sudah berkeluarga masih tetap bertahan. Belum ada perubahan bahwa saudara dan orang tua suami tinggal bersama dalam rumah gadang. Walaupun ada yang melakukannya, hal itu tergantung pada kondisi dari keluarga suami, seperti orang tuanya tidak punya anak perempuan dikampung atau dirantau tidak ada saudara perempuan. Jika hal itu terjadi maka secara adat matrilineal Minangkabau, anak laki-laki wajib memberi tempat pada saudara atau orang tuanya.

Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Afrizal (2000) bahwa tempat tinggal suami setelah menikah masih tetap menggunakan pola matrilokal, artinya setelah anak laki-laki menikah maka ia langsung tinggal ditempat istrinya. Prinsip itu masih tetap bertahan hingga sekarang, meskipun pada sistem ekonomi agraris pola tempat tinggal anak laki-laki setelah menikah dengan sistem duolokal. Hal itu berkaitan dengan tugas dan perannya sebagai mamak pimpinan rumah gadang dalam mengatur dan mendistribusikan kembali hasil dari pengolahan tanah ulayat oleh kemenakannya. Lain halnya dengan suami yang tidak berperan sebagai mamak pimpinan rumah gadang, maka mereka tidak memiliki tempat untuk tinggal dirumah gadang. Jadi disfungsi tanah ulayat mempertegas pola tempat tinggal anak laki-laki setelah menikah.

Perubahan fungsi tanah ulayat pada masyarakat Koto Tangah tidak menyentuh struktur inti dari sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Struktur inti yang dimaksud adalah simbol mamak sebagai pimpinan kelompok kerabat, pola tempat tinggal yang bersifat matriloal, pembagian harta warisan bersifat matriarkat. Meskipun terjadi perubahan pola relasi sosial akibat disfungsi tanah ulayat namun fungsi secara keseluruhan dari sistem kekerabatan tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan dalam proses perubahan fungsi tanah ulayat sikap individualistik dari setiap anggota kelompok kerabat menjadi dominan. Tetapi pada keberhasilan setiap individu anggota kelompok kerabat pada akhirnya dipergunakan untuk membangun kolektivitas. Jadi fungsi tanah ulayat sebagai fungsi sosial ekonomi diganti oleh peran anak laki-laki atau perempuan dalam membangun kolektivitas dalam kelompok kerabat.

## 5. Kesimpulan

Relasi sosial yang berlangsung dalam ikatan kerabat paruik di Koto Tangah sangat terkait dengan struktur pemilikan tanah ulayat sebagai *harato pusako tinggi*. Melalui struktur ini masing-masing anggota kerabat paruik mereduksi dirinya menjadi bagian dari kelompok kerabat. Proses reduksi tanah ulayat ketingkat anggota kelompok kerabat memmanifestasi fungsi sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yaitu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan anggotanya. Hal ini secara simultan mendorong menguatnya relasi sosial yang dibangun dalam lingkaran antar anggota kelompok kerabat paruik. Manifestasi dari entitas dan identitas anggota kelompok kerabat paruik adalah membangun relasi sosial yang bersifat simbiosis komensalistis dan mutualistis dibawah pengawasan mamak kepala. Implementasi dari relasi yang bersifat simbiosis komensalistis dan mutualistis adalah frekuensi kunjung mengunjungi antar anggota kelompok kerabat paruik sangat tinggi disertai dengan membawa oleh-oleh, secara spontan seluruh anggota kerabat paruik terlibat dalam acara perkawinan dan mengolah lahan anggota lainnya. Dengan demikian tanah, kekerabatan dan relasi sosial merupakan identitas yang selalu melekat dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau.

Peningkatan jumlah penduduk Koto Tangah dan pemberlakuan undang-undang yang membolehkan tanah ulayat disertifikasi serta pembangunan kota menyebabkan hancurnya sistem pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau perkotaan. Kebutuhan tanah meningkat menyebabkan individu mencari alternatif sumber ekonomi yang lain selain harta matrilineal. Memberi implikasi terhadap pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat secara inkonstitusi adat. Pada kondisi ini timbul penyimpangan dan ketegangan antar individu yang tidak sesuai dengan fungsi ikatan kekerabatan. Pada tingkat sistem terjadi diferensiasi struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau. Ditandai dengan semakin terspesialisasinya status dan peran anggota kelompok kerabat ke dalam ikatan keluarga inti. Perubahan struktur pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi adat maka fungsi kekerabatan matrilineal tetap kokoh dalam masyarakat Minangkabau.

Interaksi antara sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau dengan pembangunan kota menimbulkan ketegangan internal. Apabila ketegangan itu terakomodasi dalam konstitusi adat ketegangan dalam sistem kekerabatan bisa diatasi. Walaupun demikian fungsi kelompok kekerabatan (unit tempat tinggal,

ekonomi, konsumsi) dan fungsi ikatan kekerabatan (mamak-kemenakan, orang tua-anak, antar saudara, nenek/kakek-cucu, saudara laki-laki ibu-anak saudara perempuan) menjadi kuat. Pada kondisi seperti ini fungsi ikatan kekerabatan diambil alih oleh fungsi status dan peran yang dominan, apabila fungsi yang baru ini lemah dan tidak ada pengganti maka fungsi kelompok kerabat akan mengalami perubahan dan akhirnya ikut mempengaruhi fungsi ikatan kekerabatan berupa perubahan relasi sosial. Melemahnya fungsi ikatan kekerabatan ini ditandai dengan relasi sosial yang bersifat simbiosis mutualis-parasitis (tidak saling berkunjung, tidak peduli, tidak harmonis, bersifat terpaksa). Perubahan tersebut berlangsung dalam kelompok kerabat *saparuik* (keluarga luas) dan *samande* (keluarga inti). Sebaliknya fungsi ikatan kekerabatan masih bertahan karena salah satu anggota kerabat mampu mengintegrasikan kelompok kerabat (unit tempat tinggal, konsumsi, ekonomi) tanpa mengabdikan pemilikan dan pemanfaatan tanah ulayat.

Dilihat dari perspektif struktural fungsional, bahwa sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau mampu bertahan karena perubahan terjadi melalui proses diferensiasi sosial yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur kependudukan. Struktur akan mengalami kondisi yang tidak seimbang, pada saat itu terjadilah tinggi rendahnya frekuensi interaksi sosial dalam kelompok kerabat luas. Perjuangan untuk mempertahankan hidup melalui pengumpulan *harato pusako rendah* dalam keluarga inti selalu diikuti dengan persaingan diantara keluarga inti. Selama meningkatnya persaingan, proses penyesuaian dan menyepakati nilai-nilai sebelumnya terus berlangsung. Akhirnya integrasi struktur mulai terjadi dengan mendistribusikan kembali keberhasilan keluarga inti untuk keluarga luas. Hal inilah yang ditangkap sekarang bahwa sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau belum tertransformasi ke bentuk sistem kekerabatan lainnya meskipun melemahnya fungsi ikatan kekerabatan baik dalam keluarga luas maupun inti. Karena fungsi kelompok kerabat masih tetap berlangsung dengan menerapkan sistem ekonomi yang non-subsistensi.

## 6. Daftar Pustaka

- Afrizal. 1996. *A Study of Matrilineal Kin Relation in Contemporary Minangkabau Society of West Sumatra*. Tasmania : Thesis Master Of Art, Tasmania University.
- Alma, Buchari. 2002. *Tambo Alam Tambo Adat Minangkabau*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Amir M.S. 1997. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta : Penerbit Pti, Mutiara Sumber Widya.
- Baal, J. Van. 1988. *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya (Hingga Dekade 1970) Jilid 2*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Barth, Fredrik. 1988. *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Jakarta : Penerbit UI Press.
- Benda-Beckmann, Franz Von. 2000. *Kesinambungan dan Perubahan Dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Boerhan, Boerma dan Sjoefyan Thalib. 1977. *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat Di Sumatera Barat*. Makalah Simposium Tanggal 6 s/d 8 Oktober 1977 di Banjarmasin.
- Erwin. 2004. *Perubahan Fungsi Sosial Ekonomi dan Dinamika Pengelolaan Tanah Dalam Keluarga Matrilineal Minangkabau (Studi Kasus Nagari Singai*

- Tanang Sumatera Barat*). Bandung : Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Evers, Hans-Dieter. 1985. *Sosiologi Perkotaan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- Garna, Judistira K. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung : Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- , 1993. *Perubahan Sosial di Indonesia Tradisi, Akomodasi dan Modernisasi*. Bandung : Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- , 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung : Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Hawley, Amos. H. 1950. *Human Ecology A Theory Of Community Structure*. New York : The Ronald Press Company.
- Horton, Paul B., Chester L. Hunt. 1992. *Sosiologi*. Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern 1*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- , 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern 2*. Terj. Robert M.Z. Lawang. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Kato, Tsuyoshi. 1982. *Matriliny and Migration Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. London : Cornell University Press.
- , 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Kuper, Adam dan Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Lauer, Robert H. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Terj. Alimandan. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Leeden, A.C. Van Der. 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Jakarta : Penerbit Yayasan Ohor Indonesia.
- Maharani, Siti Dewi. 1998. *Pemekaran Kota dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Talang Kelapa di Kota Palembang*. Padang : Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Manan, Imran. 1985. *A Traditional Elite in Continuity and Change : The Chief of Matrilineal Lineages of Minangkabau of West Sumatra, Indonesia*. Michigan USA : Thesis Doctor of Philosophy, University of Illinois.
- Manggis, M. Rasjid. 1971. *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adanya*. Padang : Penerbit Sridharma.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Na'im, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Padang : Centre for Minangkabau Study Press.
- , 1977. *Kedudukan Tanah Alat Dewasa Ini*. Makalah Simposium Nasional Tanggal 6 S/d 8 Oktober 1997 di Banjarmasin.
- , 1984. *Merantau, pola migrasi suku Minangkabau*. Yogyakarta : UGM Press.
- Nas, P.J.M. 1984. *Kota Di Dunia Ketiga Pengantar Sosiologi Kota*. Terj. Sukanti Suryochondro. Jakarta : Penerbit Bhratara Karya Aksara.

- , 1995. *Issues In Urban Development Case Studies From Indonesia*. Netherlands : Leiden University Press.
- Nasroen. 1957. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta : Penerbit Pasaman.
- Navis, A.A. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta : Grafiti Press.
- Parsons, Talcott. 1972. *The Social System*. New Delhi ; India Offset Press.
- Poloma, Margaret M. 1987. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : Penerbit CV. Rajawali.
- Radjab, Muhammad. 1969. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang : Centre for Minangkabau Study Press.
- Redfield, Robert. 1963. *The Little Community, Peasant Society And Culture*. Illionis, USA : The University Of Chicago Press.
- Ritzer, George. 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : Penerbit PT. Rajawali.
- Roll, Werner. 1983. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit PT. Rajawali.
- Pamudji, S 1985. *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana.
- , 2002. *Perubahan Sosial Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana.
- Schoorl, J.W. 1984. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang*. Terj. R.G. Sockadijo. Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Schrieke, B.J.O. 1960. *Indonesian Sociological Studies*. Bandung : N.V. Mij Vorkink-Van Hoeve.
- , 1973. *Pergolakan Agama Di Sumatera Barat Sebuah Sambangan Bibliografi*. Jakarta : Penerbit Bhratara.
- Soedjito. 1986. *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Soewardi, Herman. 2005. *Individualita dan kolektivita : Konsep-Konsep Strategis Bung Hatta*. Bandung : Kertas Kerja
- Sunny, Amril Gahffar, 2002. *Dari Gadang Ke Gudang : Pergeseran Peran dan Fungsi Sistem Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau*. Bandung : Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Zed, Mestika (Ed). 1992. *Perubahan Sosial di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Padang : Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.